

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peran pemerintah daerah adalah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom. Dalam pelaksanaan urusan pemerintahan hal tersebut harus melaksanakan prinsip pemerintahan yang baik (*good goverment*). Salah satu peran pemerintah daerah adalah dibidang pembinaan dan pengawasan indikasi geografis sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Merk Dan Indikasi Geografis pasal 70 dan 71 dimana dalam pasal tersebut menjadi suatu hal yang penting dalam perlindungan hukm terhadap produk yang memiliki ciri khas karena faktor wilayah geografis suatu daerah¹, hanya ada di daerah tersebut dan tidak dimiliki oleh daerah lain.

Hal ini menjadi aset daerah yang dapat dan bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan² yang (selanjutnya disebut atau sigkat dengan UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan). Bab 1 Tentang ketentuan umum Pasal 1 Angka (1) memegang kekuasaan Pemerintah Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh wakil presiden dan menteri sebagai mana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang (selanjutnya disebut atau disingkat UUD NRI Tahun 1945)³.

Angka 2 menyebutkan Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai mana yang dimaksud dalam UUD NRI Tahun 1945.

Angka 3 menyebutkan Pemerintahan Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin urusan pemerintahan

1 Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Merk Dan Indikasi Geografis.

2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan.

3 Berdasar Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia tahun 1945.

yang menjadi kewenangan daerah otonom. Peran pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam pembinaan di daerahnya. Karena dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah pasal 1

Angka 5 menyebutkan urusan pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Negara dan Penyelenggara Pemerintah Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat.

Madura sebagai bagian dari Provinsi Jawa Timur (JATIM) selalu aktual untuk diwacanakan bukan hanya potensi budaya dan dimensi kehidupan masyarakatnya, melainkan juga aspek kebijakan yang terkait dengan masa depan pemerintahan di madura. Salah satunya adalah pembentukan provinsi madura yang rencananya sudah menggugat sejak dekade awal terjadinya gerakan revormasi di Indonesia. wacana pembentukan provinsi madura tersebut mulai meredup sekitar hampir dua dasawarsa. Namun, wacana provinsi madura kemudian bangkit kembali sejak medio tahun 2015 lalu bersamaan dengan setahun pemerintahan presiden Jokowi dan delapan tahun berdirinya jembatan fonomenal suramadu (Surabaya-Madura) terhitung sejak peresmian oleh presiden Susilo Bambang Yudhoyono tahun 2009 lalu.

Bagaikan bola salju, wacana pembentukan provinsi madura kali ini memicu wacana serupa diberbagai daerah tapal kuda (dari Pasuruan hingga Banyuwangi) yang notabennya memiliki ikatan sosia-historis dengan madura. Sementara itu pemerintah pusat memlalui Kementerian Dalam Negeri (KEMENDAGRI) sedang memotorarium atau menghentikan sementara pengambilan kebijakan pemekaran daerah otonom baru (DOB) hingga selesainya mega desain (*grand design*) penataan daerah hingga tahun 2025 mendatang.

Bahkan, komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) berpandangan, daerah yang menjadi prioritas atau teget untuk di mekarkan adalah daerah-daerah perbatasan. Sebab, selama ini daerah-daerah perbatasan terutama di Indonesia bagian timur, seperti papua, masyarakatnya masih jauh dari taraf hidup

yang layak. Sehingga, orientasi pemekaran daerah mampu meningkatkan kesejahteraan rakyatnya⁴.

Peran pemerintah daerah di pulau madura dalam melaksanakan pemekaran daerah guna untuk mewujudkan madura menjadi provinsi sendiri (terpisah dari Provinsi Jawa Timur) pemerintah daerah di madura yaitu 4 (empat) kabupaten di pulau Madura, dan juga 4 (empat) pemeritah di pulau madura telah memberikan kuasa kepada ketua Panitia Pembentukan Percepatan Provinsi Madura yang selanjutnya (di sebut atau disingkat dengan PnP3M), yang artinya seluruh pemerintah daerah yang ada di madura menyetujui adanya pemekaran daerah guna untuk menjadikan madura sebagai provinsi sendiri.

Hal tersebut dapat dilihat dari adanya 4 (empat) Kabupaten yang telah menyetujui dalam rapat-rapat yang digelar oleh pemerintah daerah masing-masing yang melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh ada para pemuda, dan akademisi di Madura yang sama-sama membahas tentang percepatan pembantukan Provinsi Madura, fakat emprisnya dapat dilihat pada pertemuan pemerintah daerah untuk membahas percepatan pembentukan Provinsi Madura pada tanggal 30 November 2020 Pemerintah Kabupaten Bangkalan dalam pembahasannya yaitu sebagai berikut “Pemerintah daerah kabupaten Bangkalan dalam melaksanakan pemekaran daerah pemerintah kabupaten bangkalan terbukti dalam peresmian kantor percepatan provinsi madura di jalan akses utama suramadu disisi madura, seluruh elemen masyaakat madura mulai dari tokoh agamana, tokoh adat, para pemuda, serta akademisi berkumpul untuk mewujudkan madura untuk menjadi provinsi terpisah dari provinsi jawa timur, slah satu tokoh agama, KH. Nuruddin Arahman seluruh lapisan masyarakat madura termasuk pemerintah kabupaten bangkalan sudah menyetujui agar madura menjadi provinsi madura”.

Selanjutnya Kabupaten Sapang pada 23 Desember 2020, dalam permuanya sebagai berikut “Pemerintah daerah Kabupaten Sampang, H. Slamet juanaidi megatakan sudah menyetujui bahwasanya madura menjadi provinsi madura, dan

⁴ Tjitjik rahayu, dkk, Jurnal Pemebetuka Provensi Madura Dalam Prespektif Kebijakan Pubilik, hlm. 96.

juga pihak pemerintah kabupaten sampang berharap bahwasanya madura segera menjadi provinsi madura sendiri suapaya madura menjadi lebih dikenal oleh rakyat Indonesia.

Pada tanggal, 22 Agustus 2020, dikantor DPRD Kabupaten Pamekasan dalam pertemuannya “Pemerintah daerah dan DPRD Kabupaten Pamekasan Megadakan *Audiensi* bersama PnP3M dalam pembahasan Provinsi Maadura, menurut pemerintah daerah Kabupaten Pamekasan adanya pemekaran, bukan meremehkan pelayanan yang ada di Jawa Timur, Namun dengan adanya pemekaran ini untuk mengangkat eksistensi dari pulau madura itu sendiri agar semua masyarakat tahu pulau madura itu seperti apa? Karena sesungguhnya kita semua bisa mengendalikan pulau madura itu sendiri sehingga pulau madura betul-betul harus berpisah dari provinsi jawa timur sehingga madura harus terbentuk provinsi sendiri. Menurut ketua PnP3M (Achmad Zaini) yang paling siap untuk mendukung madura untuk menjadi provinsi madura sejauh ini kabupaten pamekasan yang paling siap.

Yang terakhir Kabupaten Sumenep pada tanggal 31 Agustus 2020 dalam pertemuannya pemerintah daerah Kapaten Sumennep megatakan kesiapanya dalam malakukan percepatan pemebentukan Provinsi Madura juga pemerintah daerah mengatakan bahwasaya Sumenenep satu suara dalam melakukan percepatan pembentukan Provinsi Madura.

Berdasarkan pernyataan pemerintah daerah di madura, bahwa peranan pemeritah daerah di madura sangatlah perperanpenuh dalam melaksanakan percepatan pemebntukan provinsi madura demi mensejahtrakan kehidupan masyarakat madura, mengantaskan kemiskinan, serta lebih menjalankan pemerintah yang lebih baik lagi, oleh karena sangatlah penting peran pemerintah lebih baik lagi dalam melaksanakan percepatan pembentukan provinsi madura. Dengan Melihat Pendapatan Anggaran Daerah yang ada Dimadura Madura Sangat mampu membiayai dirinya sendiri dan mandiri menjadi provinsi sendiri selain faktor Ekonomi, faktor Sumber Daya Alam juga sangat mumpuni untuk menjajadi provinsi sendiri salah satunya garam karena Madura mempunyai tambak garam yang sangat besar dan juga produktif yang

bisa menghasilkan garam, dengan jumlah besar dengan perkiraan luas 25,8 hektar. Madura dapat dikatakan penghasil garam terbesar ada 4 faktor :

1. Musim Kemarau yang ada di Madura lebih panjang yaitu 4 sampai 5 bulan.
2. Rata-rata bulan kering yang ada di Madura 2 sampai 4 bulan.
3. Tidak banyak sungai yang ada di Madura tidak banyak sumber air tawar.
4. Daratan di Madura relatif datar disisi selatan jadi bisa menghasilkan garam berkualitas tinggi di Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

- 2.1. Bagaimana keterlibatan pemerintah daerah dalam melaksanakan pemekaran daerah di Madura ?
- 2.2. Bagaimana keterlibatan pemerintah daerah dalam membahas pemekaran di pulau Madura?

1.3 Tujuan Penulisan

Berasarkan dari rumusan masalah diatas, maka tujuan penulisan ini adalah sebagai berikut :

- 1.1. Untuk memahami serta mengetahui bagaimana keterlibatan pemerintah daerah dalam melaksanakan pemekaran daerah di Madura.
- 1.2. Untuk memahami serta memahami bagaimana keterlibatan pemerintah daerah dalam membahas pemekaran di pulau Madura.

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian dalam penulisan dan pembahasan ini diharapkan bisa memberikana nilai guna (manfaat) baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu sebagai berikut :

4.1 Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis dari penulisan ini yaitu adalah sebagai berikut :

- 4.1.1. Penulisan penelitian ini dapat memberikan sumbangsi terhadap bahan kajian lanjutan terutama dalam keterlibatan pemerintah daerah dalam melaksanakan pemekaran daerah di madura.
- 4.1.2. Penulisan peelitaian ini diharapkan pemahama tentang ilmu pengetahuan terutama dalam keterkaitan tentang peran pemerintah daerah terhadap pemekaran daerah di pulau madura. dan juga dapat memberikan solusi terhadap permasalahan pemekaran daerah di pulau madura.

4.2 Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis dalam penulisan penelitian ini adalah sebagaierikut :

- 4.2.1. Secara praktis penulisan penelitian ini dapat membrikan acuan bagi penulis selanjutnya untuk lebih memahami terkait dengan peran pemerintah daerah terhadap pemekaran daerah di madura.
- 4.2.2. Penulisan penelitian ini diharapkan bisa membarikan pengetahuan secara peraktik tentang peran pemerintah daerah terhadap pemekaran daerah di pulau madura, dan juga bisa di jadikan soluti terdapa permasalahan peekaran daerah di madura.

1.5 Keaslian Penelitian

Penulisan hukum ini tentang peran pemerintah daerah terhadap pemekaran daerah yang diberikan telah banyak di temui seperti salah satu contoh skripsi yang sudah ditulis oleh Siti Amina dengan judul *Peran Dewan Perwakilan Daerah dalam Pemekaran Daerah*.⁵ Dalam pembahasan dari Siti Amina tersebut yang intinya dari pembahasanya bagaimana peran dewn

⁵ Siti Amina, *Perwakilan Daeah Dalam Pemekaran Daerah Madura*. Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura. Hlm. 202

perwakilan daerah yang artinya pembahasan dari Siti Amana membahas secara universal dalam membahas pemekaran daerah tersebut namun dalam pembahasan yang dibahas dalam penulisan hukum ini sebagai judul Skripsi ini sangatlah berbeda dengan Judul peran pemerintah daerah dalam pemekaran daerah di pulau madura, tentu hal ini sangatlah berbeda karna dalam pembahasan penulisan hukum ini membahas pemekaran daerah di pulau madura hal ini pembahasannya lebih khusus.

Untuk mempermudah mengetahui “penelitian sebelumnya dan penelitian yang akan penulis lakukan dalam penulisan penelitian hukum (Skripsi)”, maka penulis juga menyajikan dalam bentuk tabel. Tabel 1 memperlihatkan mengenai orisinalitas penelitian penulisan hukum (Skripsi) ini dan korelasinya dengan hasil penulisan penelitian hukum (Skripsi) yang sebelumnya, sebagaimana dibawah ini :

Tabel 1 : Orisinalitas Penelitian dan Korelasinya

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil	Perbedaan
1	Badruttaman (SKRIPSI)	Persepsi Masyarakat bangkalan terhadap keinginan elit politik dalam mewujudkan pemekaran madura sebagai provinsi	Metode Penelitian yang di pakai adalah metode penelitian Empiris	Hasil penelitian di dapat dari Persepsi masyarakat Bangkalan terhadap keinginan elit politik dalam Mewujudkan pemekaran madura sebagai provinsi adalah Baik sebanyak 81% sedangkan Sangat Baik 18% adapun yang memiliki persepsi tidak baik sebanyak 1% dan tidak satupun orang yang mengatakan sangat tidak baik.	Perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian saya yaitu pada populasi begitu juga dengan sampel penelitian, dan metode yang di pakai.

2	Tauran (JURNAL)	PEMBENTUKAN PROVINSI MADURA DALAM PERSPEKTIF KEBIJAKAN PUBLIK	Metode Penelitian yang di pakai adalah metode penelitian Empiris	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa wacana pembentukan provinsi Madura belum memenuhi berbagai persyaratan secara memadai. Baik persyaratan material kewilayahan, potensi anggaran, sumber daya manusia, dan pengelolaan sumber daya alamnya. Selain itu, komitmen kelompok elit baik pemerintah dan tokoh masyarakat menindaklanjuti wacana provinsi Madura masih belum solid dan massif hingga menyentuh akar rumput.	Perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian saya yaitu pada sampel, dalam penelitian ini hanya menggunakan sampel pada salah satu area Universitas Negeri di Bangkalan
---	--------------------	---	--	---	---

3	Mohammad Fadillah	Aspek Politik Dalam Wacana Pembentukan Provinsi Madura :Pergelutan antara Panitia Persiapan pembentukan Provinsi Madura (P4M) dan Pemerintah Daerah Empat Kabupaten Madura	Metode Penelitian yang di pakai adalah metode penelitian Empiris	Penelitian ini menemukan bahwa kepentingan politik aktor – aktor yang tergabung dalam P4M sebenarnya adalah alasan terkuat yang melatar belakangi diadakannya dekrulasi Provinsi Madura sekaligus membukaperejuangkan lama yang sudah tidak pernah terdengar lagi	Perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian saya yaitu pada metode penelitian
---	-------------------	--	--	---	--

Sumber: Kreasi Penulis

1.6 Metode Penelitian

6.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) atau penelitian survey atau disebut juga dengan penelitian sosiologis yuridis. Penelitian hukum empiris dengan model penelitian yuridis sosiologis mempunyai objek kajian mengenai perilaku masyarakat. Perilaku masyarakat yang dikaji adalah perilaku yang timbul akibat berinteraksi dengan sistem norma yang ada.⁶

6.2 Pendekatan Penelitian.

Pendekatan penelitian yang akan digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu yuridis empiris. Dalam metode penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui hukum yang tidak tertulis berdasarkan hukum yang berlaku dalam masyarakat.⁷ Metode penelitian ini masalah yang dibawa oleh peneliti masih remang-remang, bahkan gelap kompleks dan dinamis. Oleh karena itu, masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara, tentatif dan akan berkembang atau berganti setelah peneliti berada di lapangan.⁸

6.3 Sumber Data

Secara garis besar sumber data dalam penelitian ini yaitu ada dua macam:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.⁹ Sumber data ini juga dapat diartikan sebagai data yang diperoleh secara langsung dari lapangan. Dalam penelitian ini sumber data dapat berupa wawancara, observasi dan juga angket.

b. Sumber Data Sekunder

⁶Mukti Fajar Nur Dewata, dkk, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010. hlm. 10

⁷Ali Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm. 30

⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2014, hlm. 205

⁹*Ibid*, hlm.137

Sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data.¹⁰ Namun data tersebut dapat diperoleh dari bahan-bahan dan literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

6.4 Sampling

Teknik sampling adalah suatu cara pengambilan sampel yang *representatif* dari populasi. Pengambilan sampel ini harus dilakukan dengan sedemikian rupa sehingga memperoleh sampel yang benar-benar dapat mewakili dan dapat menggambarkan keadaan populasi yang sebenarnya. Dalam pengambilan sampling ada dua macam teknik pengambilan sampling dalam penelitian yang umum dilakukan yaitu: 1) *Probability Sampling* dan 2) *Non Probability Sampling*.¹¹ *Probability Sampling* adalah teknik yang digunakan untuk memberikan peluang yang sama terhadap anggota yang dapat dipilih menjadi anggota sampel, sedangkan teknik-teknik yang tergolong pada *probability sampling* yaitu: *simple random sampling*, *stratified random sampling*, *cluster random sampling*, *area sampling*, dan lain sebagainya. Sedangkan *non-probability sampling* adalah suatu teknik sampling yang tidak memberikan kesempatan (peluang) kepada setiap anggota populasi untuk dijadikan anggota sampel. yang termasuk dalam teknik ini yaitu adalah sebagai berikut: *sampling sistematis*, *sampling quota*, *sampling aksidental*, *purposive sampling*, *sampling jenuh*, dan *snowball sampling*.¹² Sedangkan teknik sampling yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah teknik *purposive sampling* atau yang disebut dengan sampel bertujuan yaitu adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Alasan menggunakan teknik ini yaitu karena dalam penelitian ini nantinya akan memerlukan beberapa pertimbangan dari data yang sudah terkumpul sehingga memperoleh data yang valid untuk mewakili dan dapat menggambarkan keadaan populasi yang sebenarnya.

¹⁰*Ibid*, hlm.137

¹¹Riduan, *Metode & teknik menyusun tesis*, Bandung: alfabeta, 2004, hlm. 57-58

¹²*Ibid*, hlm.61-64

c. Populasi dan *sampel*

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.¹³ Populasi adalah keseluruhan objek penelitian yang terdiri dari manusia, benda-benda, hewan tumbuh-tumbuhan, gejala-gejala, nilai tes, atau peristiwa-peristiwa sebagai sumber data yang memiliki karakteristik tertentu dalam suatu penelitian.¹⁴ Jadi dapat disimpulkan dari dua pendapat di atas bahwa populasi adalah objek ataupun subjek yang berbeda pada satu wilayah yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Adapun yang menjadi akan populasi dalam penelitian ini nantinya yaitu Kantor Bupati Bangkalan dan Kantor DPRD Bangkalan dan kantor Bupati Pamekasan serta Kantor DPRD Pamekasan.

2. *Sampel*

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi itu sendiri, jika populasi besar, serta peneliti tidak memungkinkan untuk mempelajari semua yang ada pada populasi, dengan alasan keterbatasan waktu, dana, dan tenaga, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi tersebut. Seperti apa yang dipelajari peneliti dari sampel, kesimpulannya akan diberlakukan untuk populasi. Oleh karena itu sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representatif (Mewakili)¹⁵. Adapun sampel dari penelitian yang akan dilangsungkan yaitu 1 anggota dari kantor bupati Bangkalan dan 1 anggota dari kantor DPRD Bangkalan, dan begitu juga dengan kabupaten Pamekasan, 1 anggota dari kantor Bupati Pamekasan serta 1 anggota dari kantor DPRD Pamekasan.

¹³Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, Bandung: alfabeta, 2010, hlm. 61.

¹⁴S Margono, *Mertode Penelitian*, Jakarta: Reneka Cipta, 1997, Hlm. 118.

¹⁵Sugiyono, *Statistika Untuk Penelitian*, Bandung: Alfabeta, 2012, Hlm. 62

d. Teknik *Random sampling*

Teknik Random Sampling adalah teknik yang pengambilan sampel dari anggota populasi yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu.¹⁶ Dalam penelitian ini teknik random sampling digunakan untuk mengambil secara acak lokasi penelitian untuk menentukan populasi yang mewakili dari sampel yang ada.

1.7 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah Dokumentasi, Wawancara, Kuesioner (angket), dan Studi Kepustakaan

a. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, rapat, ledger dan sebagainya.¹⁷ Adapun data dokumentasi yang digunakan dalam penelitian untuk mengetahui menegetahui bukti-bukti nyata secara tertulis, gambar, maupun audio yang dapat menjadi dasar analisis dalam penelitian ini.

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan cara komunikasi langsung antara peneliti dengan objek peneliti.¹⁸ Wawancara yang dilakukan oleh peneliti adalah wawancara secara tidak terstruktur (free interview), dimana sistem wawancara ini tidak terikat oleh sistematika daftar pertanyaan tertentu, melainkan lazimnya hanya terarah oleh pedoman wawancara saja sehingga peawawancara bisa secara bebas mengembangkan wawancaranya.¹⁹ Dalam teknik ini peneliti menggunakan metode pengumpulan bahan hukum yaitu dengan cara

¹⁶*Ibid*, hlm.57

¹⁷Suaharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Dan Praktek*. hlm. 206

¹⁸Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1986, hlm. 12.

¹⁹Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2008, hlm. 173-174.

langsung melakukan tanya jawab antar peneliti dan objek peneliti (pemimpinan, dan anggota).

c. Kuesioner (angket)

Kuesioner adalah tehknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan kepada responden untuk dijawabnya.²⁰ Teknik ini yang nantinya akan dilakukan dengan cara penyebaran angket yang diberi kepada pimpinan ataupun anggota kepolisian maupun masyarakat yang ada disekitar tempat tersebut. Juga kuesioner tersebut nantinya akan disebarkan kepada mahasiswa yang ada ataupun yang tinggal disekitar penelitian tersebut.

d. Studi Kepustakaan

Teknik pengumpulan data dalam studi kepustakaan ini yang nantinya akan dilakukan dengan cara menelaah buku-buku atau literatur yang berhubungan dengan penelitian.²¹

1.8 Pengolahan Data

Setelah data diproses seperti proses diatas, maka tahap yang akan dilakukan selanjutnya adalah pengongolahan data. Untuk menghindari terjadinya banyak kesalahan serta mempermudah pemahaman maka peneliti dalam menyusun penelitian ini akan melakukan beberapa upaya diantaranya sebagai berikut:

e. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Editing adalah pemeriksaan kembali bahan hukum yang diperoleh terutama dari kelengkapannya, kejelasan makan, kesesuaian, serta relevansinya dengan kelompok lain.²²

f. Klasifikasi (*classyfing*)

Klsaifikasi adalah usaha untuk mengklasifiaksi jawaban baik yang berasal dari interview dari observasi.²³

²⁰Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2014, hlm. 142

²¹*Ibid*, hlm. 142

²²Saifullah, *Konsep Dasar Metode Penelitian Dalam Proposal Skripsi*, Hand Out , Fakultas Syariah, UIN Malang 2004.

Klasifikasi ini nantinya akan dilakukan untuk menandai hasil jawaban-jawaban diri informasi yang diperoleh karna setiap jawaban tidak sama atau berbeda-beda, oleh sebab itu klasifikasi ini memiliki fungsi memilih data-data yang diperlukan serta mempermudah kegiatan analisa selanjutnya.

g. Verifikasi (*Verifying*)

Verifikasi yaitu pengecekan kembali data-data yang sudah di kumpulkan guna mengetahui keabsahan apakah benar sudah valid serta sesuai dengan apa yang diharap oleh peneliti.

1.9 Analisis Data

Metode ini menggunakan teknis statistik deskriptif. Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data-data yang sudah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.²⁴ Penelitian ini juga menggunakan study pustakan dan juga rujukan referensi yang memperkuat hasil penelitian atau riset yang akan dilakukan oleh peneliti.

²³Koentjoro Ningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia Pustaka 1997, Hlm. 272.

²⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2014, hlm.147.

1.10 Sistemetika Penulisan

Skripsi ini tersusun dalam 4 (empat) bab, setiap bab terdiri dari beberapa sub bab yang menyajikan materi yang dibahas di dalam penulisan skripsi ini agar lebih mudah dipahami, beberapa penjelasan dituangkan dalam tabel dan dalam bagan.

Adapun sistematika penulisan dalam Skripsi ini, adalah sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

1.2 Rumusan Masalah

1.3 Tujuan Penulisan

1.4 Kegunaan Penelitian

1.5 Keaslian Penelitian

1.6 Metode Penelitian

1.7 Sistematika Penulisan

BAB II : Kerangka Teoritik, Konsep, Pengertian

BAB III : Hasil Penelitian dan Pembahasan

BAB IV : Penutup

4.1 Kesimpulan

4.2 Saran